



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

### MELAWAN

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 Februari 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.4.1/Pw.01/31/2016 tanggal 20 Januari 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama menyewa di Kelurahan Sumber Jaya selama lebih kurang 7 tahun 7 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :
  - Anak Umur 8 tahun 9 bulan (lahir 24 April 2007);
  - Anak Umur 6 tahun 6 bulan (lahir 16 Juli 2009);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, kemudian sejak awal bulan Juni 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan diketahui telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki tersebut dan telah memiliki 1 orang anak;
5. Bahwa pada bulan Desember 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon diketahui telah menggelapkan uang orang tua Pemohon, akibat dari hal tersebut pada tanggal 04 Januari 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah 2 tahun tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha bertanya kepada orang tua, keluarga, teman-teman, tetangga, dan orang-orang yang mengenal Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Bn melalui RRI Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali tanggal 5 Februari 2016 dan 7 Maret 2016 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 01 Februari 2016 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor KK.07.4.1/Pw.01/31/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  
Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon yang namanya Winderi Termohon;

-  
Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

-  
Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Bengkulu di Kelurahan sumber Jaya dengan mengontrak rumah lebih kurang 7 tahun 7 bulan ;

-  
Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak, yaitu 2 orang;

-  
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, kemudian sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, akan tetapi menurut laporan Pemohon sendiri, kepada saksi dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak di ketahui alamatnya lagi ;

-

Bahwa Penyebab Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, karena orang tua Termohon terlalu campur tangan dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon di Ketahui telah mengambil uang yang ada di ATM kepunyaan orang tua Pemohon ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun dan sampai sekarang tidak tahu keberadaanya Termohon ;

-

Bahwa saksi dan Pemohon serta keluarga sudah pernah mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon demikian juga mencarinya tidak sanggup juga lagi;

2. **Saksi**, umur 32 tahun, Agama, Islam, pendidikan, SLTA, pekerjaan, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu di bawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon isteri Pemohon;

-

Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dengan mengontrak di Kelurahan Sumber Jaya lebih kurang 7 tahun 7 bulan ;

-

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah punya keturunan yaitu 2 orang dan anak sekarang ikut Termohon ;

-

Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2012 sering ribut dan bertengkar terus menerus ;

-

Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon ,karena Termohon pernah mengambil uang orang tua Pemohon yang ada dalam rekening sejumlah Rp 80 juta dengan cara melalui ATM, dan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;



-  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 Tahun ;

-  
Bahwa kepergian Termohon sampai sekarang sekarang tidak di ketahui keberadaannya ;

-  
Bahwa saksi dan Pemohon serta keluarga sudah pernah mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon demikian juga mencarinya tidak sanggup juga lagi;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Mei 2006;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak akhir bulan Desember 2013 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, pertama, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kedua, Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2014 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan dua orang anaknya sampai sekarang ini tidak pula diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam permohonannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya 2 tahun yang lalu, karena sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang dua tahun yang lalu tersebut dan semenjak itu tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri hanya mungkin terjadi karena dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang setahun dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Pemohon dan Termohon ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

**فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة**

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar’iyah yang bertalian dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 ,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai Hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Dra. Fauza. M.** masing-masing sebagai Hakim anggota dengan dibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NusriBatubara,S.Ag.,S.H.

Dra. Fauza. M

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,-( tiga ratus enam belas ribu rupiah)